

## KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERNIKAHAN ISLAM

**Tsabita Salsabila**

Ma'had Aly Walindo Pekalongan  
[stabita@gmail.com](mailto:stabita@gmail.com)

**Fikri Hidayat el-Izat**

Ma'had Aly Walindo Pekalongan  
[fikrihidayatelizat99@gmail.com](mailto:fikrihidayatelizat99@gmail.com)

### ABSTRAK

Mahar merupakan elemen penting dalam pernikahan menurut Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Q'an. Konsep mahar tidak hanya dipahami sebagai pemberian material kepada wanita, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, serta kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep mahar dalam Al-Qur'an serta menjelaskan kedudukannya dalam pernikahan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar serta pendapat para ulama tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menetapkan mahar sebagai hak penuh perempuan yang harus diberikan dengan kerelaan tanpa adanya paksaan. Mahar juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan serta bagian dari kesempurnaan akad nikah, meskipun tidak termasuk rukun pernikahan. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai konsep mahar dalam Al-Qur'an dapat memberikan pandangan yang lebih proporsional mengenai kedudukannya dalam pernikahan Islam.

**Kata Kunci:** *Mahar, Al-Qur'an, Pernikahan Islam, Hak Perempuan.*

### PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah lembaga fundamental yang menempati posisi krusial bagi tatanan kehidupan umat manusia. Sebuah ikatan yang dibangun dengan landasan agama merupakan cara Islam memandang pernikahan, alih-alih hanya melihatnya sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan atas dasar nilai-nilai agama, moral, serta tanggung jawab. Melalui pernikahan, terbentuk suatu keluarga yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari tujuan pernikahan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk meresmikan jalinan hubungan yang sah secara agama maupun negara bagi pasangan. Selain itu, konsep keluarga dalam Islam juga mengedepankan aspek kerja sama kedua belah pihak dalam membangun fondasi keluarga yang stabil dan rukun serta dalam mendidik dan

membina anak-anak. Nilai-nilai seperti kesetiaan, menjaga kehormatan, dan sikap saling menghormati menjadi prinsip utama didalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, Islam memaknai pernikahan bukan hanya sebagai kontrak sosial, namun juga sebagai jalan penghambaan kepada Allah SWT yang berlandaskan niat ikhlas. Oleh sebab itu, Pernikahan bukan sekadar kontrak legal, melainkan perpaduan nilai moral dan spiritual yang memegang peran sentral dalam menjaga keteraturan sosial melalui komitmen seumur hidup.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Salah satu manifestasi apresiasi terhadap kedudukan wanita adalah adanya ketentuan mengenai pemberian mahar yang wajib diserahkan kepada mempelai perempuan dalam prosesi pernikahan. Pada masa Jahiliyah, hak perempuan sering diabaikan dan bahkan dimanfaatkan oleh para wali. Kehadiran Islam kemudian menghapus praktik tersebut dengan menetapkan mahar sebagai kewajiban materi yang dipenuhi oleh pihak pria sebagai bentuk pemenuhan hak bagi calon istrinya. Segala bentuk pemberian baik berupa finansial, barang, atau kemanfaatan yang halal dapat dijadikan mahar sebagai penanda kesungguhan seorang suami dalam mengayomi istrinya. Meskipun demikian, mahar bukan termasuk rukun atau syarat sah pernikahan, melainkan sebagai simbol penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Pemahaman masyarakat terhadap mahar dalam pernikahan Islam memperlihatkan adanya berbagai pandangan yang dipengaruhi oleh aspek keagamaan, kondisi sosial, serta latar belakang budaya. Secara umum, Sebagai pilar keseriusan seorang pria, mahar diposisikan sebagai aset sah milik perempuan yang melambangkan kesiapan suami dalam memikul tanggung jawab pasca-pernikahan. Dalam praktik di masyarakat, bentuk dan nilai mahar dapat berbeda-beda, seperti berupa uang, emas, maupun benda lain yang memiliki makna simbolis sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar tidak hanya berlandaskan pada ketentuan syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi dan kondisi sosial budaya setempat. Meskipun demikian, ajaran Islam tetap menekankan bahwa mahar sebaiknya diberikan secara proporsional, tidak memberatkan, serta didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tetap mencerminkan penghormatan kepada perempuan dan menjadi tanda kesungguhan dalam membangun rumah tangga.<sup>3</sup>

## Metode Penelitian

Pendekatan studi pustaka dalam kerangka penelitian kualitatif digunakan untuk membedah topik mahar dalam Islam. Peneliti mengumpulkan informasi dari jurnal akademik dan buku-buku tafsir, yang kemudian ditelaah menggunakan metode deskriptif-analitik. Tujuannya adalah untuk memberikan eksplanasi dan interpretasi

---

<sup>1</sup> Nur Rofik Muhamad Ichrom, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, Radit Rahmazaky, dan Putra Zaki A, "Hukum Pernikahan dalam Islam," *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 33–37, diakses 10 Maret 2026.

<sup>2</sup> Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020), diakses 2026.

<sup>3</sup> Miftakhul Anwar, "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik di Yogyakarta," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Abwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 2 (2024).

yang komprehensif terhadap konsep mahar serta pemikiran para ulama berdasarkan sumber primer Al-Qur'an.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Mahar

Secara bahasa, mahar (المهر) merupakan bentuk tunggal dari kata jamaknya, yaitu *mubur* (مهور). Dalam bahasa Arab, mahar juga dikenal dengan istilah *as-sadaq* (الصداق) yang bermakna maskawin. Istilah *as-sadaq* sendiri berasal dari kata *as-sidq*, yang mengandung makna ketulusan dan menunjukkan kuatnya rasa cinta serta keinginan seorang suami terhadap istrinya. Dalam literatur Arab, mahar memiliki beberapa sebutan lain, di antaranya *sadaq*, *mahr*, *nihlah*, *faridah*, *hiba'*, *ajr*, *uqr*, dan *'alaih*. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada pemberian khusus dari seorang suami kepada istrinya yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai maskawin. Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mahar diartikan sebagai pemberian yang wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah dilangsungkan.<sup>4</sup>

Menurut Ulama' Fiqh Syekh Sayyid Sabiq, Dalam pernikahan Islam, mahar diposisikan sebagai kewajiban materi yang diserahkan kepada pihak perempuan guna merepresentasikan kasih sayang dan penghormatan suami. Pemberian mahar juga mencerminkan kesungguhan sosok suami dalam memikul tanggung jawab membina rumah tangga serta berfungsi menjaga martabat perempuan. Dengan kerelaan hati, suami menyerahkan sebagian hartanya kepada istrinya sebagai bukti cinta dan tanggung jawabnya dalam pernikahan. Dalam literatur hukum Islam, mahar juga dikenal dengan beberapa istilah lain seperti *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridah*. Para ulama fiqih sering menggunakan istilah *shidaq*, sedangkan Istilah maskawin sering kali digunakan secara bergantian dengan kata mahar dalam penyebutan populer di wilayah Indonesia Para ulama menegaskan bahwa istilah *ash-shidaq* dan *al-mahar* pada dasarnya memiliki makna yang sama.<sup>5</sup>

Mahar dikenal dengan istilah Arab *ṣadaq*, *nihlah*, *ujūr*, dan *faridah*, serta dalam bahasa Indonesia disebut "mas kawin" atau pemberian kepada istri. Para ulama berbeda pendapat mengenai mahar: Hanafiyah menyatakan hak istri karena akad nikah, Malikiyah menekankan sebagai syarat halal untuk digauli, Syafi'iyah menegaskan kewajibannya, dan Hanabilah melihatnya sebagai pemberian yang bisa disepakati saat atau setelah akad. Dengan demikian, mahar wajib diberikan, berdasarkan sahnya akad nikah dan terjadinya hubungan suami istri, serta didukung oleh prinsip hukum dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>6</sup>

### Dasar Hukum Mahar dalam al-Qur'an

Perspektif Islam menempatkan mahar sebagai pemberian tulus dari pria kepada calon istrinya, yang berfungsi sebagai simbol pemuliaan terhadap harkat dan martabat

<sup>4</sup> Fitratul Hidayana, *Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus Menurut Adat Sunda di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 20.

<sup>5</sup> Misbah Mrd, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Kekinian," *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 126.

<sup>6</sup> Muhammad Abdul Ghofur, *Mahar dalam Al-Qur'an: Tinjauan Semantik Toshiniko Izutsu* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm. 14

wanita. Landasan teologis mengenai kewajiban ini secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati" (QS. An-Nisa: 4)

Ayat tersebut menegaskan bahwa mahar harus diberikan dengan sepenuh hati, sesuai kesepakatan kedua pihak.<sup>7</sup> Rasulullah SAW menekankan kewajiban ini melalui sabdanya;

التمس حديد خاتما من ولو العليه رواه متفق

Artinya: "Berikanlah (maharnya) sekalipun berupa cincin besi" (HR Muttafaq 'alaih).<sup>8</sup>

Islam menetapkan tujuan-tujuan mulia dalam pernikahan antara dua individu, termasuk pengaturan mahar sebagai hak khusus perempuan. Meskipun kewajiban penyediaan mahar berada di pundak calon suami, aspek finansial ini harus diakui sebagai hak yang sakral oleh seluruh pihak. Mengingat Al-Qur'an tidak membatasi nominal maupun wujud material tertentu, syariat memberikan ruang bagi pasangan untuk menegosiasikan bentuk dan besaran maskawin berdasarkan konsensus bersama.<sup>9</sup>

### Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Keberadaan mahar memiliki urgensi besar dalam akad nikah, di mana penyerahan materi dari mempelai pria kepada pasangannya dipandang sebagai hak yang sah bagi perempuan. Secara hukum Islam, Mahar diposisikan sebagai representasi tanggung jawab dan bukti kesungguhan suami terhadap istrinya, meskipun secara teologis mayoritas ulama tidak menempatkan keberadaan mahar sebagai salah satu pilar atau rukun dalam akad nikah, keberadaannya tetap esensial dalam akad pernikahan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak istri. Selain aspek hukumnya, mahar juga memiliki makna sosial dan spiritual. Pemberian mahar tidak sekadar berupa materi, melainkan menjadi simbol penghargaan kepada perempuan serta bukti komitmen suami dalam menjamin kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, mahar berfungsi penting dalam memperkuat ikatan pernikahan sekaligus menjaga hak dan kehormatan perempuan dalam hubungan suami istri.<sup>10</sup>

Pemberian mahar merupakan hak prerogatif istri dan tidak boleh diambil alih oleh walinya, selaras dengan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala: "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (setubuhi) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban." (QS. An-Nisa': 24)

---

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020), hlm. 47 (Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020).

<sup>9</sup> Misbah Mrd, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Kekinian," *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 126.

<sup>10</sup> Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2022), hlm. 138-139.

Selain itu, Allah juga menegaskan bahwa jika seorang suami ingin mengganti istrinya dengan istri lain, sedangkan ia telah memberikan mahar dalam jumlah yang besar kepada istrinya, maka mahar tersebut tidak boleh diambil kembali dari perempuan tersebut:

*“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta (mahar) yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun.” (QS. An-Nisa’: 20)<sup>11</sup>*

Dalam ajaran Islam, mahar menjadi hak penuh bagi perempuan setelah akad nikah dilaksanakan. Saat akad berlangsung, nominal mahar disebutkan, tetapi mahar tersebut belum langsung menjadi milik istri; baru setelah akad selesai, mahar tersebut menjadi hak mutlak istri dan menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya. Mahar bukan sekadar prosedur formal, melainkan merupakan bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan bukti kesungguhan suami dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, Pemanfaatan mahar tidak dibatasi sebagai bentuk pengakuan atas martabat perempuan semata, melainkan juga dipersiapkan sebagai sumber daya materi yang memberikan sokongan ekonomi jangka panjang bagi sang istri. Selain itu, mahar tidak boleh diambil kembali oleh siapapun kecuali dengan izin istri, karena perannya bukan semata materi, melainkan juga sebagai simbol penghormatan yang memiliki makna penting dalam syariat pernikahan Islam.<sup>12</sup>

Mahar bukan sekadar ritual formal dalam akad pernikahan, tetapi memiliki hikmah yang mendalam bagi kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pemberian mahar menegaskan bahwa perempuan harus dihormati dan dimuliakan, sesuai prinsip Islam yang menjamin hak-hak mereka dalam pernikahan. Selain menjadi tanda penghargaan kepada istri, Komitmen suami dalam mewujudkan ekosistem keluarga yang harmonis dapat tercermin melalui kesungguhannya saat menunaikan kewajiban mahar. Pemberian mahar yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak menunjukkan nilai kebersamaan dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dengan demikian, syariat mahar berfungsi memperkuat ikatan suami-istri serta menjaga stabilitas sosial dan spiritual keluarga.<sup>13</sup>

### **Ketentuan Mahar dalam Islam**

Dalam perspektif Islam, mahar yang sah harus memenuhi beberapa kriteria agar sesuai dengan hukum syariat. Pertama, mahar wajib berupa barang yang suci dan bermanfaat, sehingga tidak termasuk benda najis seperti darah, bangkai, atau hewan haram, dan memiliki kegunaan nyata bagi istri, misalnya seperangkat alat salat atau harta yang bisa disimpan. Kedua, mahar harus berupa benda yang dapat diserahkan dan diterima secara nyata oleh kedua pihak, jelas wujudnya, dan berada di bawah kendali suami, bukan milik orang lain atau hasil ghasab. Ketiga, mahar harus memiliki nilai; tidak ada batasan minimal atau maksimal, dengan syarat kedua belah pihak setuju dan ridha atas pemberian tersebut. Dari teladan Rasulullah ﷺ, mahar dianjurkan antara 10–500 dirham. Keempat, mahar harus berasal dari sumber yang

---

<sup>11</sup> M. Saifudin Hakim, “Fatwa Ulama: Mahar, Hak Siapa?”, *Muslim.or.id*, 26 Mei 2025, <https://muslim.or.id/105636-fatwa-ulama-mahar-hak-siapa.html>.

<sup>12</sup> im Redaksi Istiqlal, “Kajian Jumat: Mahar, Pemberian Terbaik untuk Istri,” *Masjid Istiqlal*, diakses 13 Maret 2026.

<sup>13</sup> *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Pernikahan, ASAS: Jurnal Politik, Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016).

halal, sehingga barang rampasan atau ghasab tidak sah dijadikan mahar walaupun akad nikah tetap sah. Dengan demikian, mahar yang sah adalah yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, bernilai, halal, dan diterima secara ikhlas oleh istri.<sup>14</sup>

Mahar tidak hanya dipahami sebagai instrumen finansial wajib yang ditunaikan oleh pihak pria bagi pasangannya sebagai bagian dari komitmen pernikahan, namun memiliki makna simbolis yang mencerminkan penghormatan terhadap perempuan. Pemberian mahar menunjukkan pengakuan terhadap martabat dan hak perempuan dalam ikatan pernikahan. Selain itu, mahar menjadi bukti kesungguhan dan tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dengan adanya mahar, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dihargai dan dimuliakan, sehingga tidak dipandang sebagai objek dalam pernikahan. Oleh karena itu, mahar tidak sekadar memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan spiritual yang menegaskan penghargaan terhadap perempuan serta mendukung terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>15</sup>

### **Kesimpulan**

Dengan demikian, Melalui ketetapan mengenai mahar, Al-Qur'an menegaskan komitmennya untuk melindungi dan menghargai eksistensi perempuan, sekaligus memberikan legalitas atas kedudukan terhormat mereka dalam pernikahan. Mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban materi semata, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, perlindungan, serta tanggung jawab suami terhadap istrinya. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam mengatur pernikahan secara adil dan seimbang dengan tetap menjaga hak serta martabat perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Mahar dalam Islam merujuk pada dalil-dalil naqli yang mewajibkan penyerahan harta dari mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai simbol tanggung jawab dan ketulusan. Harta tersebut merupakan hak eksklusif mempelai wanita yang tidak dapat diganggu gugat. Walaupun secara teologis mayoritas pakar hukum Islam tidak memandangnya sebagai syarat fundamental (rukun) sahnya pernikahan, pemenuhan mahar dipandang krusial sebagai bentuk pengakuan atas martabat seorang istri Islam tidak menetapkan batasan tertentu mengenai bentuk maupun jumlah mahar, selama diberikan secara halal, bermanfaat, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mahar tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga mengandung makna sosial dan spiritual yang menegaskan penghormatan terhadap perempuan serta memperkuat ikatan dalam kehidupan rumah tangga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, Radit Rahmazaky, dan Putra Zaki A. "Hukum Pernikahan dalam Islam." *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 33–37.

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020).

---

<sup>14</sup> Anindyadevi Aurellia, "Hukum dan Syarat Sah Mahar dalam Pernikahan Islam, Serta Larangannya," *detikHikmah*, 30 April 2025.

<sup>15</sup> Kedudukan Mahar dalam Pernikahan Islam," *Reflection: Jurnal Kajian Agama dan Sosial*, diakses 15 Maret 2026.

Anwar, Miftakhul. "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik di Yogyakarta." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Abwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 781–797.

Hidayana, Fitratul. *Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus Menurut Adat Sunda di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Mrd, Misbah. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Kekinian." *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (2024): 123–133.

Ghofur, Muhammad Abdul. *Mahar dalam Al-Qur'an: Tinjauan Semantik Toshibiko Izutsu*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Ridwan, M. (2020). *Kedudukan Mahar dalam Perkawinan*. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43-... . Balai Diklat Keagamaan Palembang.

Maki, Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2022): 137–149.

M. Saifudin Hakim, "Fatwa Ulama: Mahar, Hak Siapa?", *Muslim.or.id*, 26 Mei 2025.

Tim Redaksi Istiqlal. "Kajian Jumat: Mahar, Pemberian Terbaik untuk Istri." *Masjid Istiqlal*. Diakses 13 Maret 2026.

Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Pernikahan. *ASAS: Jurnal Politik, Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

Aurellia, Anindyadevi. "Hukum dan Syarat Sah Mahar dalam Pernikahan Islam, Serta Larangannya." *detikHikmah*, 30 April 2025.

Kedudukan Mahar dalam Pernikahan Islam." *Reflection: Jurnal Kajian Agama dan Sosial*.